



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 24 /KPTS/BPKAD/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* PADA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyediaan informasi data serta perkembangan ilmu pengetahuan secara gratis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan membuat *website* yang memberikan informasi secara *update* tentang keuangan dan aset daerah;
  - c. bahwa dengan kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan menyediakan media komunikasi dan informasi berupa media sosial, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi *Website*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelola *Website* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);